PUTUSAN

Nomor 1937/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2990/PJ./2015 tanggal 31 Agustus 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. LAUTAN HUTAN LESTARI, berkedudukan di Komplek Inkopal Ruko KTC Blok G/17, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta 12420;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61551/PP/M.XA/15/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ.06/2013 tanggal 4 Nopember 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan. Keputusan Terbanding tersebut diterima Pemohon Banding pada tanggal 7 Nopember 2013 melalui pos;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ.06/2013 tanggal 4 Nopember 2013 tersebut menetapkan menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Surat Nomor: 018/LHL-FIN/XI/12 tanggal 8 Nopember 2012 yang disampaikan langsung ke KPP Pratama Jakarta Kemayoran tanggal 8 Nopember 2012 dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor: 00005/206/10/027/12 tanggal 25 Oktober 2012 Tahun Pajak 2012, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	17.916.396.252,00	0,00	17.916.396.252,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00,	0,00
Penghasilan Kena Pajak	17.916.396.252,00	0,00	17.916.396.252,00
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	4.479.099.000,00	0,00	4.479.099.000,00
Kredit Pajak	531.079.007,00	0,00	531.079.007,00
PPh Kurang / (Lebih) Bayar	3.948.019.993,00	0,00	3.948.019.993,00
Sanksi Administrasi	1.579.207.997,00	0,00	1.579.207.997,00
Jumlah PPh YMH/(Lebih) Dibayar	5.527.227.990,00	0,00	5.527.227.990,00

Rincian Dan Dasar Koreksi Serta Perhitungan Pajak Terutang Menurut Terbanding;

Bahwa sesuai dengan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00005/206/10/027/12 tanggal 25 Oktober 2012 dan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ.06/2013 tanggal 4 Nopember 2013, rincian koreksi dan perhitungan pajak terutang adalah sebagai berikut :

No	Uraian	SKPKB 00005/206/10/027/12	Diajukan Keberatan	Diterima dalam Keberatan	Kep. DJP 1699/WPJ.06/2013	Diajukan Banding
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peredaran Usaha SPT	26.936.822.166,00			26.936.822.166,00	
	Koreksi:					
a	Koreksi Menggunakan Metode arus barang	25.671.812.850,00	25.671.812.850,00	0	25.671.812.850,00	25.671.812.850
	Jumlah setelah Koreksi	52.608.635.016,00			52.608.635.016,00	
2	Harga Pokok Penjualan SPT	27.142.572.545,00			27.142.572.545,00	
3	Laba Bruto	25.466.062.471,00			25.466.062.471,00	
4	Biaya Usaha SPT	7.356.657.128,00			7.356.657.128,00	
	Koreksi:					
a	Biaya yang Tidak Diperbolehkan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	1.039.523.654,00	1.039.523.654,00	0	1.039.523.654,00	0
	Jumlah setelah koreksi	6.317.133.474,00			6.317.133.474,00	
5	Penghasilan Neto DN	19.148.928.997,00			19.148.928.997,00	
6	Penghasilan Neto DN Lainnya	(1.560.484.257,00)			(1.560.484.257,00)	
	Koreksi:					
a	Penjualan Aktiva Tetap	11.954.687,00	0	0	11.954.687,00	0
	Jumlah Setelah Koreksi	(1.548.529.570,00)			(1.548.529.570,00)	
7	Penyesuaian Fiskal Positif	315.996.825,00			315.996.825,00	
8	Penyesuaian Fiskal Negatif	0,00			0,00	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9	Penghasilan Neto LN	0,00			0,00	
10	Jumlah Penghasilan Neto	17.916.396.252,00			17.916.396.252,00	
11	Kompensasi Kerugian	0,00			0,00	
12	Penghasilan Kena Pajak	17.916.396.252,00			17.916.396.252,00	
13	Pajak Penghasilan Terutang	4.479.099.000,00			4.479.099.000,00	
14	Kredit Pajak	531.079.007,00			531.079.007,00	
15	Pajak Kurang/(Lebih) Bayar	3.948.019.993,00			3.948.019.993,00	
16	Sanksi Administrasi	1.579.207.997,00			1.579.207.997,00	
17	Jumlah Pajak Penghasilan Yang Masih Haus/(Lebih) Dibayar	5.527.227.990,00			5.527.227.990,00	

Bahwa sedangkan dasar koreksi Terbanding yang Pemohon Banding uraikan kembali dibawah ini hanya untuk koreksi yang Pemohon Banding tolak dan ajukan banding, yaitu:

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp25.671.812.850,00;

   Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas peredaran usaha sebesar Rp25.671.812.850,00 dengan alasan-alasan dan perhitungan sebagai berikut:

   a. Bahwa Terbanding menyatakan koreksi dilakukan dengan menggunakan metode arus barang;
   b. Bahwa dalam Perincian Harga Pokok Penjualan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit, tercantum adanya pembelian sebesar Rp2.572.412.190,00;
   c. Bahwa Terbanding menyimpulkan atas batubara yang berasal dari pembelian sebesar Rp2.572.412.190,00 tersebut, penjualannya belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;
   d. Bahwa Terbanding selanjutnya menghitung volume batubara yang berasal dari pembelian sebesar Rp2.572.412.190,00 dengan memakai harga pembelian setiap metrik ton-nya (MT) sebesar Rp30.000,00, sehingga diperoleh volume batubara yang dibeli sebesar 85.747,073 MT;
   e. Bahwa harga pembelian batubara sebesar Rp30.000,00 untuk setiap MT-nya diambil Terbanding dari kontrak kerja sama antara Pemohon Banding dengan PT. Batara Perkasa Nomor: 001/LHL-SKS/VII/2005, dimana dalam kontrak kerja sama tersebut diatur bahwa Pemohon Banding membeli batubara yang masih di dalam tanah dari PT. Batara Perkasa dengan harga Rp30.000,00 per MT;
   f. Bahwa selanjutnya Terbanding menetapkan adanya penjualan batubara yang belum dilaporkan yang berasal dari pembelian batubara sebanyak 85.747,073 MT tersebut dengan nilai keseluruhan sebesar Rp25.671.812.850,00. Berarti harga jual rata-rata yang ditetapkan Terbanding adalah sebesar 299.389,96 per MT-nya;

Alasan-Alasan Pemohon Banding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa Pemohon Banding menolak seluruhnya koreksi positif Peradaran Usaha sebesar Rp25.671.812.850,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum;
   a. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan: "Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang";
   b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan: "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badang peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";
2. Alasan-Alasan yang diajukan:
   a. Bahwa Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
      1) Biaya pembelian batubara dalam tanah yang dibayarkan kepada PT. Batara Perkasa sebesar Rp30.000 per MT sesuai kontrak kerjasama antara Pemohon Banding dengan PT. Batara Perkasa nomor: 001/LHL-SKS/VII/2005. Di dalam kontrak kerjasama tersebut diatur bahwa pembayaran pembelian batubara dalam tanah tersebut dilakukan 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya dengan jumlah tonase berdasarkan hasil draft survey dari independent Surveyor pada waktu *shipment* (pengapalan);
      2) Biaya penambangan meliputi biaya *overburden*, biaya *Coal Getting*, Biaya *Loading*, dan biaya Pengangkutan;
      3) Sesuai perincian Harga Pokok Penjualan dalam Laporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit, besarnya biaya pembelian batubara adalah sebesar Rp2.572.412.190,00 yang merupakan pembayaran yang telah dilakukan Pemohon Banding kepada PT. Batara Perkasa atas pembelian batubara dalam tanah untuk volume sebanyak 85.747,073 MT;
      4) Sedangkan biaya penambangan adalah sebagai berikut:
         - Biaya Overburden Rp 3.498.508.090,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Biaya Coal Getting Rp 408.916.530,00;
- Biaya Loading Rp 3.665.619.144,00;
- Biaya Pengangkutan Rp 716.291.371,00;

b. Bahwa dengan demikian, kesimpulan Terbanding yang menetapkan biaya Pembelian sebesar Rp2.572.412.190,00 tersebut merupakan pembelian batubara yang penjualannya belum dilaporkan adalah suatu kekeliruan. Faktanya, biaya pembelian sebesar Rp2.572.412.190,00 tersebut merupakan pembayaran atas pembelian batubara dalam tanah yang telah dilakukan Pemohon Banding kepada PT. Batara Perkaasa dan penjualan batubara yang berasal dari pembelian dari PT. Batara Perkasa tersebut telah dilaporkan seluruhnya oleh Pemohon Banding dalam SPT Wajib Pajak Badan tahun 2010;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fata yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, maka dapat dibuktikan bahwa berdasarkan koreksi peredaran usaha sebesar Rp25.671.812.850,00 tersebut merupakan suatu kekeliruan yang telah dilakukan oleh Terbanding serta sama sekali tidak didukung oleh suatu bukti sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga koreksi peredaran usaha sebesar Rp25.671.812.850,00 tersebut harus dibatalkan seluruhnya. Dengan dibatalkan seluruhnya koreksi peredaran usaha tersebut, maka besarnya penghasilan neto untuk perhitungan Pajak Penghasilan tahun 2010 menjadi sebagai berikut:

1.	Penghasilan Neto menurut Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1699/WPJ.06/2013 tanggal 4 Nopember 2013	Rp 52.608.635.016,00
	Dikurangi:	
2.	Koreksi Peredaran Usaha yang dibatalkan	Rp (25.671.812.850,00)
3.	Penghasilan Neto yang seharusnya	Rp 26.936.822.166,00

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang diuraikan Pemohon Banding di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenaan menerima dan memeriksa Banding ini, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

“Mengubah Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ.06/2013 tanggal 4 Nopember 2013 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00005/206/10/027/12 tanggal 25 Oktober 2012 Tahun Pajak 2010 dengan menghitung kembali besarnya pajak terutang menjadi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	17.916.396.252,00	(26.671.812.850,00)	(7.755.416.598,00)
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	17.916.396.252,00	(25.671.812.850,00)	(7.755.416.598,00)
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	4.479.099.000,00	(4.479.099.000,00)	0,00
Kredit Pajak	531.079.007,00	0,00	531.079.007,00
PPh Kurang / (Lebih) Bayar	3.948.019.993,00	0,00	(531.079.007,00)
Sanksi Administrasi	1.579.207.997,00	0,00	0,00
Jumlah PPh YMH/(Lebih) Dibayar	5.527.227.990,00	0,00	(531.079.007,00)

atau bilamana Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya";

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-61551/ PP/M.XA/15/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1699/WPJ.06/2013 tanggal 4 Nopember 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00005/206/10/027/12 tanggal 25 Oktober 2012 Tahun Pajak 2010, atas nama: PT. Lautan Hutan Lestari, NPWP: 02.361.465.4-027.000, alamat: Komplek Inkopal Ruko KTC Blok. G/17, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta 12420, sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Rp
Penghasilan Neto	(7,535,255,898.00)
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	(7,535,255,898.00)
Pajak terutang	-
Kredit Pajak	531,079,007.00
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	(531,079,007.00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-61551/PP/ M.XA/15/2015 tanggal 25 Mei 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 12 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2990/PJ./2015 tanggal 31 Agustus 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 September 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban sesuai surat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut Nomor : TKM-59/PAN.Wk/2016 tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

Koreksi Peredaran usaha sebesar Rp25.671.812.850,00 yang tidak dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61551/PP/M.XA/15/2015 tanggal 25 Mei 2015 maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum *(rechtsfeit)* dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

   Berdasarkan data dan fakta dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

   - Batubara yang dibeli oleh Pemohon Banding adalah batubara yang digali dari wilayah kuasa pertambangan PT. Batara Perkasa;
   - Batubara yang dibeli oleh Pemohon Banding dari PT. Batara Perkasa tersebut, adalah hasil penggalian oleh mitra kerja sama Pemohon Banding, dengan harga Rp30.000,00 per metrik ton, dan dibayar setelah batubara tersebut terjual;
   - Berdasarkan data yang ada dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding, pembelian senilai Rp2.572.412.190,00 adalah atas batubara yang telah ada di persediaan Pemohon Banding yang dibayar berdasarkan jumlah batubara yang telah dijual;
   - Pemohon Banding, pada saat menerima batubara hasil penggalian dari mitra kerjasamanya, tidak mencatatnya sebagai pembelian sekalipun dimasukkan dalam persediaan Pemohon Banding, dan Pemohon Banding baru mencatat pembelian pada saat batubara tersebut dijual dengan hanya mencantumkan nilai pembeliannya;
   - Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding hanya membeli batubara dari hasil penggalian di wilayah kuasa pertambangan PT. Batara Perkasa;
   - Dalam SPT Pemohon Banding, Pemohon Banding melaporkan peredaran usaha Pemohon Banding adalah sebesar Rp26.936.822.166,00 dan penghasilan neto sebesar (Rp8.806.894.939) dengan jumlah pajak lebih bayar sebesar Rp531.079.007,00;
   - Dalam pembahasan hasil pemeriksaan, Pemohon Banding hanya setuju sebesar yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT-nya, dan tidak ada koreksi yang disetujui;
   - Dalam surat bandingnya, Pemohon Banding mohon agar koreksi Terbanding atas penghasilan neto sebesar Rp25.671.812.850,00 dibatalkan dan penghasilan neto Pemohon Banding dihitung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali menjadi (Rp7.755.416.598,00) dan pajak yang lebih dibayar sebesar Rp531.079.007,00;

- Dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan bahwa seharusnya koreksi penjualan adalah 489,246 metrik ton;

Berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa sengketa ini terjadi karena pencatatan pembelian yang dilakukan oleh Pemohon banding tidak sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku umum;

Menurut Majelis, pada saat Pemohon Banding menerima batubara hasil galian dari mitra kerjanya dan memasukkannya dalam persediaan, maka pada saat itu telah terjadi pembelian batubara dengan cara utang kepada PT. Batara Perkasa (karena pembayaran baru dilakukan setelah batubara tersebut terjual), sedangkan pada saat pembayaran harga batubara kepada PT. Batara Perkasa seharusnya dicatat sebagai pembayaran utang pembelian batubara;

Berdasarkan data dan keterangan yang ada dalam berkas sengketa dan keterangan Terbanding serta Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis dapat meyakini bahwa nilai pembelian selama tahun 2010 yang tercantum dalam laporan keuangan Pemohon Banding tersebut, adalah untuk pembayaran atas batubara yang dijual Pemohon Banding dalam tahun 2010, dan telah ada dalam persediaan Pemohon Banding;

Dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa koreksi penjualan batubara yang seharusnya adalah 489,246 MT, maka koreksi penjualan sebanyak 489,246 metrik ton dengan harga jual berdasarkan Harga Patokan Batubara (HPB) dengan kualitas terendah adalah USD47.70 per MT atau sebesar Rp450.000,00 per MT, tetap dipertahankan;

Dengan demikian koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto atas Peredaran Usaha tahun 2010 yang tetap dipertahankan oleh Majelis adalah sebesar 489,246 MT dengan harga juai Rp450.000,00 per MT atau senilai Rp220.160.700,00;

Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Penghasiian Neto atas Peredaran Usaha Tahun Pajak 2010 sebesar Rp25.671.812.850,00 rnaka sebesar Rp25.451.652.150,00 tidak dapat dipertahankan dan sebesar Rp220.160.700,00 tetap dipertahankan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa :

a. Surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan para saksi;
d. pengakuan para pihak; dan/atau
e. pengetahuan hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 84 ayat (1):

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

2.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), antara lain mengatur:

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

2.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 4 ayat (1):

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 61551/PP/M.XA/15/2015 tanggal 25 Mei 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1 di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi peredaran usaha berdasarkan hasil pengujian arus barang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui terdapat pembelian batubara dengan besaran volume berasal dari pembayaran ke PT. Batara Perkasa Rp2.572.412.190,00 dibagi dengan Rp30.000/Metrik Ton, sehingga diperoleh jumlah 85.747,073 metrik ton sebagai hasil peredaran usaha dan hasilnya diperoleh selisih volume batubara yang belum dilaporkan sebesar 57.048,47 metrik ton;

3.2. Bahwa atas selisih volume yang belum dilaporkan sebagai peredaran usaha dihitung dengan harga jual Rp450.000,00 per metrik ton karena tidak ada harga patokan di Muara Teweh, Kalimantan Tengah;

3.3. Bahwa dalam proses penelitian keberatan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Dari hasil pembahasan dan dokumen dapat diketahui Termohon Peninjauan Kembali melakukan kegiatan tambang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

batubara yang meliputi *overburden, coal getting, crushing*, ha dan loa;

2) Dalam hal ini yang menjadi beban usaha Termohon Peninjauan Kembali adalah kegiatan di atas sampai dengan batubara dimuat ke tongkang. Biaya pengiriman di laut ditanggung oleh pembeii batubara;
3) Termohon Peninjauan Kembali pada awalnya bekerja sama dengan kontraktor tambang yaitu PT. Swakelola Perkasa untuk memperoleh batubara dan membayar jasa tambang berdasarkan volume batubara yang diperoleh;
4) Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 terjadi perubahan cara perolehan batubara berdasarkan perjanjian dengan PT. Jaya Samudra Karunia Mining dimana PT. Lautan Hutan Lestari membayar jasa tambang berdasarkan volume batubara yang diperoleh dan penjualan 50% batubara yang diperoleh tersebut berdasarkan harga jual yang telah disepakati;
5) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengubah lagi proses bisnisnya pada tanggai 1 Oktober 2010 saat melakukan perjanjian dengan PT. Nusantara Inti Pratama dimana batubara yang diperoleh dijual langsung kepada kontraktor dengan harga Rp70.000/metrik ton dengan tidak memperhitungkan biaya untuk memperoleh batubara;
6) Bahwa terjadi perubahan struktur biaya pada tahun 2010 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ada perubahan proses bisnis dalam memperoleh batubara. Untuk beban royalty yang dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten Barito Utara tetap menjadi beban PT. Lautan Hutan Lestari dan dibayarkan atas nama PT. Batara Perkasa selaku pemegang hak tambang;
7) Bahwa Batubara yang diperoleh dari lokasi tambang dicatat volumenya saat timbangan oleh petugas dari PT. Lautan Hutan Lestari dan kontraktor tambang dan dibuat voucher batubara, diproses ke crusher (pemecahan batubara) dan kemudian dilaporkan dalam rekapitulasi bulanan batubara. Batubara disimpan di stockpile km.15 atau stockpile km.33;
8) Setelah diperoleh pembeli maka batubara dipindahkan (hauling) ke stockpile pelabuhan jetty bat, Bintang Ninggi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barito Utara dan ditimbang lagi sebelum masuk ke pelabuhan serta dibuat voucher hasil timbangan batubara oleh petugas PT. LHL dan jasa angkutan;

9) Batubara yang akan dimuat ke alat angkut tongkang diteliti terlebih dahulu oleh petugas surveyor (PT. Geoservices) untuk mengetahui kandungan batubara dan dibuat Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Bahan Galian Tambang Perdagangan Dalam Negeri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasara Kabupaten Barito Utara;

10) Bahwa untuk mengetahui volume batubara yang diperoleh dan diproses selama tahun 2010, Pemohon Peninjauan Kembali saat keberatan melakukan pengujian arus barang. Selisih volume batubara yang belum dilaporkan ini menjadi koreksi peredaran usaha dengan harga penjualan batubara Rp450.000,00 per metrik ton sehingga diperoleh koreksi penjualan sebesar Rp25.671.812.750,00;

3.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Harga Pokok Penjualan Termohon Peninjauan Kembali dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1) Biaya pembelian batubara dalam tanah yang dibayarkan kepada PT. Batara Perkasa sebesar Rp30.000 per MT sesuai kontrak kerjasarna antara Termohon Peninjauan Kembali dengan PT, Batara Perkasa nomor: 001/LHL-SKS/VII/2005. Di dalam kontrak kerjasama tersebut diatur bahwa pembayaran pembelian batubara dalam tanah tersebut dilakukan 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya dengan jumlah tonase berdasarkan hasil draft survey dari *independent Surveyor* pada waktu *shipment* (pengapalan);

2) Biaya penambangan meliputi biaya *overburden*, biaya *Coal Getting*, Biaya Loading, dan biaya Pengangkutan;

3) Sesuai perincian Harga Pokok Penjualan dalam Laporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit, besarnya biaya pembelian batubara adalah sebesar Rp2.572.412.190,00 yang merupakan pembayaran yang telah dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon Peninjauan Kembali kepada PT. Batara Perkasa atas pembelian batubara dalam tanah untuk volume sebanyak 85.747,073 MT;

4) Sedangkan Biaya penambangan adalah sebagai berikut:
   - Biaya Overburden Rp3.498.508.090,00;
   - Biaya Coal Getting Rp408.916.530,00;
   - Biaya Loading Rp3.665.619.144,00;
   - Biaya Pengangkutan Rp716.291.371,00;

b. Dengan demikian, kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali yang menetapkan biaya Pembelian sebesar Rp2.572.412.190,00 tersebut merupakan pembelian batubara yang penjualannya belum dilaporkan adalah suatu kekeliruan. Faktanya, biaya pembelian sebesar Rp2.572.412.190,00 tersebut merupakan pembayaran atas pembelian batubara dalam tanah yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali kepada PT. Batara Perkasa dan penjuaian batubara yang berasal dari pembelian dari PT. Batara Perkasa tersebut telah dilaporkan seluruhnya oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT Wajib Pajak Badan tahun 2010;

3.5. Dalam putusannya Majelis menyatakan pendapatnya untuk mengabulkan sebagian banding Termohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Batubara yang dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah batubara yang digali dari wilayah kuasa pertambangan PT. Batara Perkasa;
2) Batubara yang dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali dari PT. Batara Perkasa tersebut, adalah hasil penggalian oleh mitra kerja sama Termohon Peninjauan Kembali, dengan harga Rp30.000,00 per metrik ton, dan dibayar setelah batubara tersebut terjual;
3) Berdasarkan data yang ada dan penjelasan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali, pembelian senilai Rp2.572.412.190,00 adalah atas batubara yang telah ada di persediaan Termohon Peninjauan Kembali yang dibayar berdasarkan jumlah batubara yang telah dijual;
4) Termohon Peninjauan Kembali, pada saat menerima batubara hasil penggalian dari mitra kerjasamanya, tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencatatnya sebagai pembelian sekalipun dimasukkan dalam persediaan Termohon Peninjauan Kembali, dan Termohon Peninjauan Kembali baru mencatat pembelian pada saat batubara tersebut dijual dengan hanya mencantumkan nilai pembeliannya;

5) Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya membeli batubara dari hasil penggalian di wilayah kuasa pertambangan PT. Batara Perkasa;
6) Dalam SPT Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali melaporkan peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp26.936.822.166,00 dan penghasilan neto sebesar (Rp8.806.894.939) dengan jumlah pajak lebih bayar sebesar Rp531.079.007,00;
7) Dalam pembahasan hasil pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali hanya setuju sebesar yang telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT-nya, dan tidak ada koreksi yang disetujui;
8) Dalam surat bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali mohon agar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas penghasilan neto sebesar Rp25.671.812.850,00 dibatalkan dan penghasilan neto Termohon Peninjauan Kembali dihitung kembali menjadi (Rp7.755.416.598,00) dan pajak yang lebih dibayar sebesar Rp531.079.007,00;
9) Dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa seharusnya koreksi penjualan adalah 489,246 metrik ton;

Berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa sengketa ini terjadi karena pencatatan pembelian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku umum;

Menurut Majelis, pada saat Termohon Peninjauan Kembali menerima batubara hasil galian dari mitra kerjanya dan memasukkannya dalam persediaan, maka pada saat itu telah terjadi pembelian batubara dengan cara utang kepada PT. Batara Perkasa (karena pembayaran baru dilakukan setelah batubara tersebut terjual), sedangkan pada saat pembayaran harga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

batubara kepada PT. Batara Perkasa seharusnya dicatat sebagai pembayaran utang pembelian batubara;

Berdasarkan data dan keterangan yang ada dalam berkas sengketa dan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali serta Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, Majelis dapat meyakini bahwa nilai pembelian selama tahun 2010 yang tercantum dalam laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, adalah untuk pembayaran atas batubara yang dijual Termohon Peninjauan Kembali dalam tahun 2010, dan telah ada dalam persediaan Termohon Peninjauan Kembali;

Dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa koreksi penjualan batubara yang seharusnya adalah 489,246 MT, maka koreksi penjualan sebanyak 489,246 metrik ton dengan harga jual berdasarkan Harga Patokan Batubara (HPB) dengan kualitas terendah adalah USD47.70 per MT atau sebesar Rp450.000,00 per MT, tetap dipertahankan;

Dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Penghasilan Neto atas Peredaran Usaha tahun 2010 yang tetap dipertahankan oleh Majelis adalah sebesar 489,246 MT dengan harga jual Rp450.000,00 per MT atau senitai Rp220.160.700,00;

Majelis berkesimpulan, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Penghasilan Neto atas Peredaran Usaha Tahun Pajak 2010 sebesar Rp25.671.812.850,00 maka sebesar Rp25.451.652.150,00 tidak dapat dipertahankan dan sebesar Rp220.160.700,00 tetap dipertahankan;

3.6. Berdasarkan ketentuan, fakta serta data-data diatas, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak setuju atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diatas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara. Adapun kegiatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali meliputi :

- Overburden;

  Kegiatan memindahkan material bumi yang berada di permukaan dan/atau dibawah kulit bumi tetapi berada di atas permukaan atau diantara lapisan batubara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak di dalam bumi dan dilaksanakan oleh rekanan operator tambang dengan alat excavator dan truk pengangkut;

- Coal Getting;

  Kegiatan pengambilan atau penggalian batubara di dalam bumi setelah *overburden* disingkirkan, dengan menggunakan metode *open pit mining* yang kemudian oleh rekanan operator tambang diangkut dan dimuat ke atas truck dan dibongkar di stockpile yang telah ditentukan;

- Crushing;

  Kegiatan pemecahan batubara yang telah diambil atau digali kemudian dipecah menggunakan alat pemecah (crusher) dengan dibuat ukuran tertentu;

- Ha;

  Kegiatan pengangkutan batubara dari stockpile km.15 atau stockpile km.33 ke stockpile di pelabuhan batubara jety ke Bukit Nanggi;

- Loa;

  Kegiatan memindahkan dan memuat batubara di stockpile pelabuhan batubara sampai dengan dimuat ke tongkang termasuk untuk biaya surveryor;

2) Bahwa dalam rangka menguji nilai peredaran usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT Tahunan PPh Badan, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan analisis arus barang dengan menggunakan data laporan keuangan dan laporan auditor independen tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut : (tabel 1);

Uraian	Jumlah (Rp)	
Pembelian	85.747,073 MT	2.572.412.190
Biaya Overburden		3.498.508.090
Biaya Coal Getting		408.916.530
Biaya Loading		3.665.619.144
	85.747,073 MT	10.145.455.954
Saldo awal BDP	17.238,350 MT	4.292.562.829
		716.291.371
Saldo akhir BDP	(8.767,480) MT	(1.640.439.121)
	94.217,943 MT	13.513.871.033
Saldo awal barang jadi	39.907,056 MT	14.725.642.119

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saldo akhir barang jadi	(3.109,043) MT	(1.096.940.605)
Penjualan yang seharusnya dilaporkan	130.015,956 MT	27.142.572.547
Penjualan yang telah dilaporkan cfm invoice 2010	72.967,480 MT	
Selisih	57.048,470 MT	
Harga jual	Rp450.000	
Koreksi penjualan	Rp25.671.812.850	

3) Sesuai dengan Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. Lautan Hutan Lestari 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, halaman 8 huruf i, pendapatan dan beban diakui dan dicatat dengan metode akrual;
4) Bahwa Paragraf ke-2 Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan "Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai";
5) Bahwa Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (PSAK) bagian Dasar Akrual paragraf 22 menyebutkan "Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan...";
6) Dengan demikian, sesuai dengan metode akrual yang dianut Termohon Peninjauan Kembali, dengan terdapatnya pengakuan pembelian senilai Rp2.572.412.190,00 dalam Laporan Keuangannya, maka sudah sewajarnya sesuai dengan stelsel akrual diakuinya pula adanya batubara yang masuk ke dalam persediaan batubara;
7) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa perhitungan analisis arus barang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan data-data yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Kuantitas pembelian didasarkan pada fakta adanya pencatatan pembelian pada laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali;
b. Kuantitas saldo akhir BDP, saldo akhir Barang Jadi, dan penjualan yang dilaporkan diambil dari data persediaan yang diterima dari Termohon Peninjauan Kembali dalam proses pemeriksaan;
c. Penetapan harga jual batubara sebesar Rp450.000 per Metrik Ton oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersumber dari Direktorat Jenderal Minerba, dimana berdasarkan informasi harga batubara yaitu Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh informasi harga dengan kualitas tertinggi sampai dengan terendah dimana untuk periode 2010 harga rata-rata kualitas tertinggi adaiah USD91.74 per MT sedangkan kualitas terendah adaiah USD47.70 per MT. Karena tidak diperoleh informasi mengenai kualitas batubara Termohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali memakai data HBA rata-rata dengan kualitas terendah yaitu USD47.70 atau setara dengan Rp450.000,00;

8) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa pencatatan pembelian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku umum karena menurut Termohon Peninjauan Kembali akun pembelian memuat pembayaran atas batubara yang dijual Termohon Peninjauan Kembali dalam tahun 2010 sedangkan dalam kaidah akuntansi yang berlaku umum, nilai pembelian terkait langsung dengan nilai persediaan. Dalam hal ini pada saat Termohon Peninjauan Kembali menerima batubara hasil galian dari mitra kerjanya dan memasukkannya dalam persediaan, maka pada saat itu telah terjadi pembelian batubara. Dengan demikian sudah seharusnya analisis arus barang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali mempertimbangkan nilai pembelian yang tercantum dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

audit report Termohon Peninjauan Kembali karena dalam Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. Lautan Hutan Lestari 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, halaman 8 huruf i, dinyatakan bahwa pendapatan dan beban Termohon Peninjauan Kembali diakui dan dicatat dengan metode akrual;

9) Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain mengatur bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

10) Dengan demikian putusan Majelis untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp25.451.652.150,00 adalah keliru karena tidak didasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga atas sengketa banding tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 61551/PP/M.XA/15/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang menyatakan:
Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderai Pajak Nomor: KEP-1699/ WPJ.06/2013 tanggal 4 Nopember 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasiian Nomor; 00005/206/10/027/12 tanggal 25 Oktober 2012 Tahun Pajak 2010, atas nama: PT. Lautan Hutan Lestari, NPWP: 02.361.465.4-027.000, alamat: Komplek Inkopal Ruko KTC Blok. G/17, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta 12420, sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana tercantum di halaman 2 tersebut, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ.06/2013 tanggal 4 Nopember 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor: 00005/ 206/10/027/12 tanggal 25 Oktober 2012 Tahun Pajak 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.361.465.4-027.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp531.079.007,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Peredaran usaha sebesar Rp25.671.812.850,00; yang tidak dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terkait dengan pencatatan atas pembelian yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang tidak sesuai dengan kaidah dalam akuntansi yang berlaku secara umum yaitu berupa menerima batubara hasil galian dari mitra kerjanya dan memasukkan dalam persediaan, maka pada saat terjadi pembelian batubara dengan cara utang yang seharusnya pada saat pembayaran dicatat sebagai pembayaran utang pembelian batubara yang telah ada dalam laporan persediaan, sehingga pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah benar, maka Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibayar dihitung kembali menjadi lebih dibayar sebesar : Rp531.079.007,00; dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Rp
Penghasilan Neto	(7,535,255,898.00)
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	(7,535,255,898.00)
Pajak terutang	-
Kredit Pajak	531,079,007.00
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	(531,079,007.00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.	ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd./ Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai …….....	Rp	6.000,00
2. Redaksi ……	Rp	5.000,00
3. Administrasi ….....	Rp	2.489.000,00
Jumlah …….....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)